



Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *12:59:49 WIB*

ASLI

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan Daerah Pemilihan Pamekasan 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**

Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional

Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.

Nomor Telepon : (021) 26966011

Email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

2. **Nama** : **H. EDDY SOEPARNO**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional

Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.

Nomor Telepon : (021) 26966011

Email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

REGISTRASI

NO. 261-01-12-15/PHPU.DPR-I

Hari : *Selasa*

Tanggal : *23 April 2024*

Jam : *14:00 WIB*

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan Daerah Pemilihan Pamekasan 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,
NIA : 13.OO293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.,
NIA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,
NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,
NIA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.,
NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.,
NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.,
NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.,

- NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.,
NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,
NIA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.,
NIA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.,
NIA : 11.01.04118
13. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,
NIA : 15.01160
14. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.,
NIA : 12.01.04342
15. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,
NIA : 15.01971
16. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,
NIA : 21.02302
17. Nama : Eko S, S.H.,
NIA : 18.03858
18. Nama : Muhammad Nursal, S.H.,
NIA : 14.00216
19. Nama : Azham Idham, S.H.,

- NIA : 16.02552
20. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,
NIA : 99.10165
21. Nama : Wiwin Ariesta, S.H., M.H.
NIA : 016/05-714/Adv-KAI/2016
22. Nama : Ghufron, S.H., M.H., C.CD.
NIA : 23.10033
23. Nama : Habib Zaini, S.H.,
NIA : 15.10244
24. Nama : Muhammad Naufal Ali Syafi'i, S.H., M.H., C.Li.
NIA : 20.03974
25. Nama : Yusran, S.H.,
NIA : 15.02007
26. Nama : Nasrullah, S.H., M.H.,
NIA : 19.00469

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT/RW 8/4, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR di Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan Daerah Pemilihan Pamekasan 2.

Terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Jawa Timur untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, dan Daerah Pemilihan Pamekasan 2;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) [**Bukti P-2**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 18.12 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Daerah Pemilihan Jawa Timur IV

4.1.1. Bahwa, perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV **[Bukti P-3]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	112.515	114.583	-2.068
Partai Gerindra	342.288	340.285	+2.003

4.1.2. Bahwa, pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dialokasikan untuk sejumlah 8 (delapan) kursi;

4.1.3. Bahwa, pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV Calon Legislatif DPR Daerah Pemilihan Jatim IV akan disandingkan perhitungannya yang benar menurut Pemohon dan menurut Termohon sendiri sebagai berikut:

Tabel 2. Persandingan perolehan kursi untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV menurut Pemohon dan Termohon

Kursi	Termohon		Pemohon	
	Partai	Perolehan suara	Partai	Perolehan suara
Ke-1	PKB	364.713	PKB	364.713
Ke-2	Gerindra	342.288	Gerindra	340.285
Ke-3	PDIP	289.012	PDIP	289.012
Ke-4	GOLKAR	238.675	GOLKAR	238.675
Ke-5	NASDEM	168.172	NASDEM	168.172
Ke-6	PKS	135.475	PKS	135.475
Ke-7	PKB	364.713	PKB	364.713
Ke-8	Gerindra	342.288 : 3 = 114.096	PAN	114.583

4.1.4. Bahwa, berdasarkan Tabel 2 di atas maka pokok perkara dalam permohonan ini adalah terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Gerindra yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-8 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV;

4.1.5. Bahwa, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV untuk pengisian keanggotaan DPR meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember;

4.1.6. Bahwa, terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Gerindra yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-8 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV disebabkan oleh rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan tidak mempedomani

C.HASIL-DPR dan C.HASIL SALINAN-DPR *vide* Pasal 16 ayat (1) huruf b PKPU No. 5 Tahun 2024;

- 4.1.7. Bahwa, rekapitulasi ulang tingkat kecamatan yang tidak mempedomani C.HASIL-DPR dan C.HASIL SALINAN-DPR terjadi pada 105 TPS di 6 (enam) kelurahan/desa Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Gerindra TPS 12 di Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPR) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPR setelah rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru) **[Bukti P-4.1]** dan **[Bukti P-4.2]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	37	37	0
Partai Gerindra	57	33	+24

Tabel 4. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Gerindra per TPS Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPR) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPR setelah rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru) **[Bukti P-5.1.1]**

TPS 1 Desa Jambesari **[Bukti P-5.1]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	19	79	-60
Partai Gerindra	55	11	+44

TPS 2 Desa Jembesari [Bukti P-5.2]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	14	79	-65
Partai Gerindra	86	37	+49

TPS 3 Desa Jembesari [Bukti P-5.3]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	6	31	-25
Partai Gerindra	51	41	+10

TPS 4 Desa Jembesari [Bukti P-5.4]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	11	-6
Partai Gerindra	27	27	0

TPS 5 Desa Jembesari [Bukti P-5.5]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	25	-20
Partai Gerindra	16	16	0

TPS 6 Desa Jembesari [Bukti P-5.6]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	12	32	-20
Partai Gerindra	12	12	0

TPS 7 Desa Jembesari [Bukti P-5.7]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	24	44	-20
Partai Gerindra	22	19	+3

TPS 8 Desa Jembesari [Bukti P-5.8]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	27	37	-10
Partai Gerindra	32	32	0

TPS 9 Desa Jembesari [Bukti P-5.9]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	17	17	0
Partai Gerindra	41	22	-19

TPS 10 Desa Jembesari [Bukti P-5.10]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	17	71	-54
Partai Gerindra	74	67	+7

TPS 11 Desa Jembesari [Bukti P-5.11]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	13	70	-57
Partai Gerindra	45	25	+20

TPS 12 Desa Jembesari [Bukti P-5.12]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	39	104	-65
Partai Gerindra	37	15	+22

TPS 13 Desa Jembesari [Bukti P-5.13]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	9	9	0
Partai Gerindra	25	20	+5

TPS 14 Desa Jembesari [Bukti P-5.14]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	7	27	-20
Partai Gerindra	79	53	+26

TPS 15 Desa Jembesari [Bukti P-5.15]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	9	9	0
Partai Gerindra	34	29	+5

TPS 16 Desa Jembesari [Bukti P-5.16]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	16	16	0
Partai Gerindra	45	38	+7

TPS 17 Desa Jembesari [**Bukti P-5.17**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	24	24	0
Partai Gerindra	18	7	+11

Tabel 5. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Gerindra per TPS di Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPR) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru) [**Bukti P-6.20**]

TPS 1 Desa Yosorati [**Bukti P-6.1**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	7	6	+1
Partai Gerindra	30	20	+10

TPS 5 Desa Yosorati [**Bukti P-6.2**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	1	+1
Partai Gerindra	52	42	+10

TPS 6 Desa Yosorati [**Bukti P-6.3**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	10	10	0
Partai Gerindra	40	30	+10

TPS 7 Desa Yosorati [Bukti P-6.4]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	4	4	0
Partai Gerindra	23	13	+10

TPS 9 Desa Yosorati [Bukti P-6.5]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	3	3	0
Partai Gerindra	39	29	+10

TPS 13 Desa Yosorati [Bukti P-6.6]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	7	77	-70
Partai Gerindra	87	37	+50

TPS 17 Desa Yosorati [Bukti P-6.7]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	2	0
Partai Gerindra	54	34	+20

TPS 18 Desa Yosorati [Bukti P-6.8]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	14	14	0
Partai Gerindra	49	19	+30

TPS 19 Desa Yosorati **[Bukti P-6.9]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	23	23	0
Partai Gerindra	34	24	+10

TPS 28 Desa Yosorati **[Bukti P-6.12]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	11	41	-30
Partai Gerindra	56	26	+30

TPS 32 Desa Yosorati **[Bukti P-6.13]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	13	16	-3
Partai Gerindra	53	23	+30

TPS 35 Desa Yosorati **[Bukti P-6.14]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	22	62	-40
Partai Gerindra	35	5	+30

TPS 37 Desa Yosorati **[Bukti P-6.15]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	43	-41
Partai Gerindra	62	32	+30

TPS 42 Desa Yosorati **[Bukti P-6.16]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	15	15	0
Partai Gerindra	36	26	+10

TPS 43 Desa Yosorati **[Bukti P-6.17]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	18	18	0
Partai Gerindra	49	39	+10

TPS 48 Desa Yosorati **[Bukti P-6.18]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	16	46	-30
Partai Gerindra	72	32	+40

TPS 51 Desa Yosorati **[Bukti P-6.19]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	14	24	-10
Partai Gerindra	29	29	0

Tabel 6. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Gerindra per TPS di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPR) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru) **[Bukti P-7.27]**

TPS 1 Desa Gelang **[Bukti P-7.1]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	4	4	0
Partai Gerindra	90	20	+70

TPS 2 Desa Gelang **[Bukti P-7.2]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	5	0
Partai Gerindra	52	12	+40

TPS 3 Desa Gelang **[Bukti P-7.3]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	2	0
Partai Gerindra	86	11	+75

TPS 5 Desa Gelang **[Bukti P-7.5]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	1	0
Partai Gerindra	59	1	+58

Catatan : pada perolehan caleg C Hasil salinan pada pengisian suara tertulis 1 (satu) namun pada kolom jumlah suara tertulis 9 (sembilan)

TPS 7 Desa Gelang **[Bukti P-7.7]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Gerindra	62	22	+40

TPS 8 Desa Gelang [Bukti P-7.8]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Gerindra	56	6	+50

TPS 10 Desa Gelang [Bukti P-7.9]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	4	4	0
Partai Gerindra	59	19	+40

TPS 11 Desa Gelang [Bukti P-7.10]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Gerindra	47	6	+41

TPS 12 Desa Gelang [Bukti P-7.11]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	25	-20
Partai Gerindra	16	6	+10

TPS 13 Desa Gelang [Bukti P-7.12]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	7	27	-20
Partai Gerindra	45	5	+40

TPS 14 Desa Gelang **[Bukti P-7.13]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	8	18	-10
Partai Gerindra	30	20	+10

TPS 15 Desa Gelang **[Bukti P-7.14]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	1	0
Partai Gerindra	79	59	+20

TPS 16 Desa Gelang **[Bukti P-7.15]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	2	0
Partai Gerindra	37	7	+30

TPS 18 Desa Gelang **[Bukti P-7.16]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	1	0
Partai Gerindra	28	9	+19

TPS 20 Desa Gelang **[Bukti P-7.17]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	3	3	0
Partai Gerindra	21	1	+20

TPS 26 Desa Gelang **[Bukti P-7.18]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Gerindra	52	22	+30

TPS 28 Desa Gelang **[Bukti P-7.19]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	11	11	0
Partai Gerindra	52	12	+40

TPS 29 Desa Gelang **[Bukti P-7.20]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	2	0
Partai Gerindra	48	23	+25

TPS 31 Desa Gelang **[Bukti P-7.21]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	6	-5
Partai Gerindra	21	21	0

TPS 38 Desa Gelang **[Bukti P-7.22]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	20	31	-11
Partai Gerindra	5	5	0

TPS 40 Desa Gelang **[Bukti P-7.23]**

Nama Partai	Perolehan Suara	Selisih
-------------	-----------------	---------

	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	23	33	-10
Partai Gerindra	46	46	0

TPS 45 Desa Gelang **[Bukti P-7.24]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	30	40	-10
Partai Gerindra	27	27	0

TPS 48 Desa Gelang **[Bukti P-7.25]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	15	45	-30
Partai Gerindra	46	46	0

TPS 50 Desa Gelang **[Bukti P-7.26]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	9	47	-38
Partai Gerindra	20	20	0

Tabel 7. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Gerindra per TPS di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPR) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru) **[Bukti P-8.33]**

TPS 1 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.1]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	27	49	-22
Partai Gerindra	16	16	0

TPS 2 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.2]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	25	35	-10
Partai Gerindra	25	25	0

TPS 3 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.3]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	17	38	-21
Partai Gerindra	31	31	0

TPS 4 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.4]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	10	30	-20
Partai Gerindra	30	30	0

TPS 5 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.5]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	26	26	0
Partai Gerindra	40	20	+20

TPS 6 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.6]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	51	105	-54
Partai Gerindra	78	8	+70

TPS 7 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.7]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	20	23	-3
Partai Gerindra	14	14	0

TPS 8 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.8]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	18	18	0
Partai Gerindra	83	23	+60

TPS 11 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.9]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	15	-10
Partai Gerindra	19	19	0

TPS 12 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.10]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	16	21	-5
Partai Gerindra	30	30	0

TPS 13 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.11]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	12	15	-3
Partai Gerindra	24	24	0

TPS 15 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.12]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	9	11	-2
Partai Gerindra	16	16	0

TPS 19 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.16]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	8	8	0
Partai Gerindra	36	6	30

TPS 20 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.17]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	18	21	-3
Partai Gerindra	50	10	+40

TPS 23 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.18]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	27	27	0
Partai Gerindra	78	8	+70

TPS 24 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.19]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	22	22	0
Partai Gerindra	42	22	+20

TPS 25 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.20]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	33	33	0
Partai Gerindra	82	32	+50

TPS 26 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.21]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	20	20	0
Partai Gerindra	52	22	+30

TPS 27 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.22]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	15	15	0
Partai Gerindra	85	35	+50

TPS 28 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.23]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Gerindra	91	21	+70

TPS 29 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.24]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	7	7	0
Partai Gerindra	63	13	+50

TPS 30 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.25]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	16	16	0
Partai Gerindra	78	18	+60

TPS 33 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.26]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	26	26	0
Partai Gerindra	44	14	+30

TPS 35 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.27]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	23	23	0
Partai Gerindra	56	16	+40

TPS 37 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.28]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	13	22	-9
Partai Gerindra	43	43	0

TPS 38 Desa Pringgowirawan **[Bukti P-8.29]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	1	-1
Partai Gerindra	138	138	0

TPS 39 Desa Pringgowirawan **[Bukti P-8.30]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	15	-10
Partai Gerindra	62	61	+1

TPS 40 Desa Pringgowirawan **[Bukti P-8.31]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	11	11	0
Partai Gerindra	69	49	+20

TPS 41 Desa Pringgowirawan **[Bukti P-8.32]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	13	13	0
Partai Gerindra	88	39	+49

Tabel 8. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Gerindra per TPS di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPR) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru) **[Bukti P-9.19]**

TPS 1 Desa Karangbayat [Bukti P-9.1]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	87	-87
Partai Gerindra	75	75	0

TPS 2 Desa Karangbayat [Bukti P-9.2]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	15	-10
Partai Gerindra	26	26	0

TPS 3 Desa Karangbayat [Bukti P-9.3]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	9	29	-20
Partai Gerindra	17	17	0

TPS 5 Desa Karangbayat [Bukti P-9.4]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	91	-90
Partai Gerindra	14	14	0

TPS 6 Desa Karangbayat [Bukti P-9.5]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	10	90	-80
Partai Gerindra	84	84	0

TPS 7 Desa Karangbayat [Bukti P-9.6]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	31	-30
Partai Gerindra	12	12	0

TPS 8 Desa Karangbayat [Bukti P-9.7]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	75	-70
Partai Gerindra	48	47	+1

TPS 12 Desa Karangbayat [Bukti P-9.8]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	32	-30
Partai Gerindra	26	26	0

TPS 13 Desa Karangbayat [Bukti P-9.9]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	21	61	-40
Partai Gerindra	27	27	0

TPS 14 Desa Karangbayat [Bukti P-9.10]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	8	28	-20
Partai Gerindra	33	33	0

TPS 17 Desa Karangbayat **[Bukti P-9.12]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	11	111	-100
Partai Gerindra	24	24	0

TPS 18 Desa Karangbayat **[Bukti P-9.13]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	8	78	-70
Partai Gerindra	16	16	0

TPS 22 Desa Karangbayat **[Bukti P-9.14]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	8	130	-122
Partai Gerindra	58	58	0

Catatan : pada perolehan caleg C Hasil salinan pada pengisian suara tertulis 128 (seratus dua puluh delapan) namun pada kolom jumlah suara tertulis 130 (seratus tiga puluh)

TPS 24 Desa Karangbayat **[Bukti P-9.15]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	4	74	-70
Partai Gerindra	2	2	0

TPS 25 Desa Karangbayat **[Bukti P-9.16]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	3	83	-80
Partai Gerindra	7	7	0

TPS 26 Desa Karangbayat [Bukti P-9.17]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	15	115	-100
Partai Gerindra	20	20	0

TPS 29 Desa Karangbayat [Bukti P-9.18]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	19	99	-80
Partai Gerindra	14	14	0

4.1.8. Bahwa, apabila selisih akibat adanya penambahan suara Partai Gerindra dan pengurangan suara Pemohon pada 105 TPS di 6 (enam) kelurahan/desa Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dirincikan pada Tabel 3 s.d. Tabel 8 di atas dijumlahkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Akumulasi penambahan suara Partai Gerindra dan pengurangan suara Pemohon pada 105 TPS di 6 (enam) kelurahan/desa Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Kelurahan/Desa	Perolehan Suara	
	Gerindra	PAN
Jamintoro	+24	0
Jembesari	+228	-422
Yosorati	+340	-222
Gelang	+650	-154
Pringgowirawan	+760	-173
Karang Bayat	+1	-1.097
Jumlah	+2.003	-2.068

4.1.9. Bahwa, dengan adanya selisih akibat kesalahan perhitungan Termohon yang mengurangi suara Pemohon dan menambahkan suara Partai Gerindra, maka perhitungan antara selisih dan yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut **[Bukti P-1]** dan **[Bukti P-3]**:

Partai	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih Akibat Adanya Pengurangan dan Penambahan Termohon	Perhitungan Yang Benar Menurut Pemohon
PAN	112.515	-2.068	114.583
Gerindra	342.288	+2.003	340.285

4.1.10. Bahwa, dengan adanya penambahan suara Gerindra dan pengurangan suara Pemohon, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perhitungan suara Pemohon dan suara Gerindra untuk DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Amanat Nasional	114.583
Partai Gerindra	340.285

4.1.11. Berdasarkan perolehan suara secara keseluruhan Pemohon dan Partai Gerindra Tabel 10, yakni Pemohon memperoleh 114.583 suara dan Partai Gerindra 340.285 suara, maka perolehan suara secara keseluruhan partai politik DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV untuk 8 (delapan) kursi adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Perolehan suara partai politik untuk DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV

Kursi	Partai	Perolehan suara	Angka Pembagi Saint Lague	Jumlah Suara setelah dibagi
Ke-1	PKB	364.713	1	364.713
Ke-2	Gerindra	340.285	1	340.285
Ke-3	PDIP	289.012	1	289.012
Ke-4	GOLKAR	238.675	1	238.675
Ke-5	NASDEM	168.172	1	168.172
Ke-6	PKS	135.475	1	135.475
Ke-7	PKB	364.713	3	121.571
Ke-8	PAN	114.583	1	114.583
	Gerindra	340.285	3	113.428

4.1.12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih kursi Ke-8 Daerah Pemilihan Jawa Timur IV. Hal ini didasarkan pada bukti Pemohon berupa C.HASIL-DPR dan/atau C.HASIL SALINAN-DPR di 105 TPS sepanjang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Alat bukti C.HASIL-DPR dan/atau C.HASIL SALINAN-DPR merupakan alat bukti menentukan dalam proses penghitungan suara di tingkat kecamatan, hingga ke tingkat nasional. C.HASIL-DPR dan/atau C.HASIL SALINAN-DPR merupakan sumber data dari rekapitulasi perolehan suara kecamatan, sedangkan perolehan suara Kecamatan merupakan sumber data bagi rekapitulasi perolehan suara Kabupaten dan begitu seterusnya sampai tingkat provinsi/nasional. Sehingga jika

penghitungan suara tidak didasarkan pada C.HASIL-DPR dan/atau C.HASIL SALINAN-DPR maka rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi/nasional pasti perolehan suara yang keliru;

- 4.1.13. Bahwa jikalau pun Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dengan tidak menetapkan secara langsung Pemohon sebagai peraih kursi ke-8 Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon untuk melakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG berdasarkan C.HASIL-DPR di 105 TPS Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- 4.1.14. Pemohon melakukan keberatan dan/atau pengaduan dan/atau upaya hukum atas pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru secara berjenjang dengan uraian sebagai berikut:
- 4.1.15. Bahwa Pemohon telah melakukan keberatan mengenai perubahan suara pemohon di 105 TPS Kecamatan Sumber Baru sejak Rekapitulasi ulang Kecamatan Sumber baru bahkan Pemohon tidak diundang menghadiri Rekapitulasi ulang tersebut **[Bukti P-11]**;
- 4.1.16. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember maupun rekapitulasi tingkat provinsi Pemohon juga mengajukan keberatan namun tidak ditanggapi oleh Termohon **[Bukti P-11.1 dan P-11.1.1]**;
- 4.1.17. Pemohon juga telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Jember, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Republik Indonesia **[Bukti-P.11.2] ; [P-11.2.1]; [P-11.2.2]; [P-11.2.3] ; [P-11.2.4] ; [P-11.2.5]; [P-11.2.6]; [P-11.2.7]; dan [P-11.2.8]**
- 4.1.18. Bahwa atas tindakan termohon dan jajarannya, Pemohon Telah melaporkan Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu **[Bukti P-11.3 dan P-11.3.1]**;

4.1.19. Bahwa, oleh karena itu Mahkamah adalah upaya terakhir Pemohon untuk memohon keadilan elektoral Pemohon (*electoral justice*) dengan mengabulkan permohonan *a quo*.

4.2. Daerah Pemilihan Pamekasan 2

4.2.1. Bahwa, perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD di Daerah Pemilihan Pamekasan 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Pamekasan 2 (**Bukti P-15**)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	6.498	6.508	-10
Partai Demokrat	19.911	19.481	+430

4.2.2. Bahwa, pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2 dialokasikan untuk sejumlah 9 (sembilan) kursi;

4.2.3. Bahwa, pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2 akan disandingkan perhitungannya yang benar menurut Pemohon dan Termohon sendiri sebagai berikut:

Tabel 2. Persandingan perolehan kursi untuk pengisian Keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2 menurut Pemohon dan Termohon

Kursi	Termohon		Pemohon	
	Partai	Perolehan suara	Partai	Perolehan suara
Ke-1	DEMOKRAT	19911	DEMOKRAT	19481
Ke-2	PKB	18440	PKB	18440
Ke-3	PPP	17909	PPP	17909

Ke-4	PDIP	16615	PDIP	16615
Ke-5	PBB	16110	PBB	16110
Ke-6	PKS	9671	PKS	9671
Ke-7	GOLKAR	9307	GOLKAR	9307
Ke-8	GELORA	8164	GELORA	8164
Ke-9	DEMOKRAT	19911 : 3 = 6.637	PAN	6508
Ke-10	PAN	6.498	DEMOKRAT	19.481 : 3 = 6.494

4.2.4. Bahwa, berdasarkan Tabel 2 di atas maka pokok perkara dalam permohonan ini adalah terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Demokrat yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-9 DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2.

4.2.5. Bahwa, Wilayah Daerah Pemilihan pada Daerah Pemilihan Pamekasan 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD meliputi Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan.

4.2.6. Bahwa, terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Demokrat yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-9 DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2 disebabkan oleh penghitungan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak mempedomani C. HASIL-DPRD/C PLANO dan C.HASIL SALINAN-DPRD *vide* Pasal 16 ayat (1) huruf b PKPU No. 5 Tahun 2024;

4.2.7. Bahwa, rekapitulasi tingkat kecamatan yang tidak mempedomani C.HASIL-DPRD/C PLANO dan C.HASIL SALINAN-DPRD terjadi pada 35 TPS di 7 (tujuh) kelurahan/desa Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat TPS 4 di Desa Tattangoh Kecamatan Proppo

Kabupaten Pamekasan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.Hasil-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.Hasil Kecamatan-DPRD) (**Bukti P-15.1 dan P-16**) :

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	10	-10
Partai Demokrat	22	22	0

Tabel 4. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat per TPS Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD) (**Bukti P-17**):

TPS 1 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.1**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	1	0
Partai Demokrat	118	93	+25

TPS 2 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.2**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	9	9	0
Partai Demokrat	71	60	+11

TPS 4 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.3**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	4	4	0
Partai Demokrat	166	121	+45

TPS 6 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.4**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	25	25	0
Partai Demokrat	41	32	+9

TPS 7 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.5**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	67	63	+4

TPS 8 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.6**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	1	0
Partai Demokrat	69	64	+5

TPS 9 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.7**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	7	7	0
Partai Demokrat	92	82	+10

TPS 10 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.8**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	40	40	0
Partai Demokrat	99	95	+4

TPS 11 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.9**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	126	116	+10

TPS 12 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.10**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	3	3	0
Partai Demokrat	144	125	+19

TPS 15 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.11**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	8	8	0
Partai Demokrat	130	123	+7

TPS 16 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.12**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	12	12	0
Partai Demokrat	106	96	+10

TPS 17 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.13**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	70	70	0
Partai Demokrat	104	96	+8

TPS 18 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.14**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	18	18	0
Partai Demokrat	87	84	+3

TPS 19 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.15**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	6	6	0
Partai Demokrat	78	71	+7

TPS 20 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.16**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	3	3	0
Partai Demokrat	62	46	+16

TPS 22 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.17**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	2	0
Partai Demokrat	60	50	+10

TPS 25 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.18**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	1	0
Partai Demokrat	101	98	+3

TPS 26 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.19**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	2	0
Partai Demokrat	98	93	+5

Tabel 5. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat per TPS di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD): (**Bukti P-18.**)

TPS 6 Desa Palengaan Dajah (**Bukti P-17.1**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	92	92	0
Partai Demokrat	11	0	+11

TPS 19 Desa Palengaan Dajah (**Bukti P-17.2**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	48	48	0
Partai Demokrat	46	27	+19

Tabel 7. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat di TPS ~~6~~ di Desa Palengaan Laok Kecamatan ~~Palengaan~~ Palengaan Kabupaten Pamekasan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD). (**Bukti P-19 dan P-18.1**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	31	31	0
Partai Demokrat	131	121	+10

Tabel 6. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat per TPS di Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pameksan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD. (**Bukti P-21**))

TPS 4 Desa Banyupelle (**Bukti P-20.1**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	20	19	+1

TPS 6 Desa Banyupelle (**Bukti P-20.2**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	88	82	+6

TPS 14 Desa Banyupelle (**Bukti P-20.3**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	46	44	+2

TPS 16 Desa Banyupelle (**Bukti P-20.4**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	17	16	+1

TPS 23 Desa Banyupelle (**Bukti P-20.5**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	5	0
Partai Demokrat	48	46	+2

TPS 27 Desa Banyupelle (**Bukti P-20.6**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	4	4	0
Partai Demokrat	56	55	+1

Tabel 7. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat per TPS di Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD) (**Bukti P-22**)

TPS 5 Desa Potoan Laok (**Bukti P-21.1.1**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	55	20	+35

TPS 903 Desa Potoan Laok (**Bukti P-21.1**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	25	0	+25

TPS 904 Desa Potoan Laok (**Bukti P-21.2**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	25	0	+25

TPS 905 Desa Potoan Laok (**Bukti P-21.3**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	50	0	+50

TPS 906 Desa Potoan Laok (**Bukti P-21.4**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	11	0	+11

Tabel 8. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat di TPS 34 di Desa Rek Kerek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD (**P-23 dan P-22.1**))

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	8	8	0
Partai Demokrat	20	0	+20

4.2.8. Bahwa, apabila selisih akibat adanya penambahan suara Partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon pada 35 TPS di 7 (tujuh) kelurahan/desa Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan sebagaimana dirincikan pada Tabel 3 s.d. Tabel 9 di atas dijumlahkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Akumulasi penambahan suara Partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon pada 35 TPS di 7 (tujuh) kelurahan/desa Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

9.1. Kecamatan Proppo (**Bukti P-24**)

Desa	Perolehan Suara	
	Demokrat	PAN
Tatangoh/Proppo	0	-10
Jumlah	0	-10

9.2. Kecamatan Palengaan (**Bukti P-24.2**)

Desa	Perolehan Suara	
	Demokrat	PAN
Larangan Badung	+211	0
Palengaan Dajah	+30	0
Palengaan laok	+10	0
Banyupelle	+13	0
Potoan Laok	+146	0
Rek Kerek	+20	0
Jumlah	+430	0

4.2.9. Bahwa, dengan adanya selisih akibat kesalahan penghitungan Termohon yang mengurangi suara Pemohon dan menambahkan suara Partai Demokrat, Maka Penghitungan antara selisih dan yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih Akibat Adanya Pengurangan dan Penambahan Termohon	Perhitungan Yang Benar Menurut Pemohon
PAN	6.498	-10	6.508
Demokrat	19.911	+430	19.481

4.2.10. Bahwa, dengan adanya penambahan suara partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perhitungan suara Pemohon dan suara Partai Demokrat untuk DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Amanat Nasional	6.508
Partai Demokrat	19.481

4.2.11. Adapun Berdasarkan perolehan suara secara keseluruhan Pemohon dan Partai Demokrat Tabel 10, yakni Pemohon memperoleh 6.508 suara dan Partai Gerindra 19.481 suara, maka perolehan suara secara keseluruhan partai politik DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2 untuk 9 (sembilan) kursi adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Perolehan suara partai politik untuk DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2

Kursi	Partai	Perolehan suara	Angka Pembagi Saint Lague	Jumlah Suara setelah dibagi
Ke-1	DEMOKRAT	19.481	1	19.481
Ke-2	PKB	18.440	1	18.440
Ke-3	PPP	17.909	1	17.909
Ke-4	PDIP	16.615	1	16.615
Ke-5	PBB	16.110	1	16.110
Ke-6	PKS	9.671	1	9.671
Ke-7	GOLKAR	9.307	1	9.307
Ke-8	GELORA	8.164	1	8.164
Ke-9	PAN	6.508	1	6.508
10	DEMOKRAT	19.481	3	6.493

4.2.12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih kursi Ke-9 Daerah Pemilihan Pamekasan 2. Hal ini didasarkan pada bukti Pemohon berupa C.HASIL-DPRD/C PLANO dan/atau C.HASIL SALINAN-DPR 35 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan di Aplikasi Sirekap. Alat bukti C.HASIL-DPRD dan/atau C.HASIL SALINAN-DPRD merupakan alat bukti menentukan dalam proses penghitungan suara di tingkat kecamatan, hingga ke tingkat nasional. C.HASIL-DPRD dan/atau C.HASIL SALINAN-DPRD merupakan sumber data dari rekapitulasi

perolehan suara kecamatan, sedangkan perolehan suara Kecamatan merupakan sumber data bagi rekapitulasi perolehan suara Kabupaten dan begitu seterusnya sampai tingkat provinsi/nasional. Sehingga jika penghitungan suara tidak didasarkan pada C.HASIL-DPRD / C PLANO dan/atau C.HASIL SALINAN-DPRD maka rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan sampai tingkat Kabupaten/kota/nasional pasti perolehan suara yang keliru;

- 4.2.13. Bahwa jikalau pun Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dengan tidak menetapkan secara langsung Pemohon sebagai peraih kursi ke-9 Daerah Pemilihan Pamekasan 2, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon untuk melakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG berdasarkan C.HASIL- C PLANO DPRD di 35 TPS Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;
- 4.2.14. Pemohon melakukan keberatan dan/atau pengaduan dan/atau upaya hukum atas pada 35 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan secara berjenjang dengan uraian sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon telah melakukan keberatan mengenai perubahan suara pemohon di 35 TPS di Kecamatan Proppo Pemohon diabaikan keberatannya **[Bukti P-24.3]**;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan keberatan mengenai perubahan suara pemohon di 35 TPS di Kecamatan Palengaan Pemohon diabaikan keberatannya **[Bukti P-24.3.1]**;
 - Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan Pemohon juga mengajukan keberatan namun tidak ditanggapi oleh Termohon **[Bukti P-25]**;

- Pemohon juga telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan [**Bukti P-26 dan P-26.1**];
- Pemohon juga telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur [**Bukti P-26.2 dan P-26.3**];
- Bahwa atas tindakan termohon dan jajarannya Pemohon Telah melaporkan Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [**Bukti P-27 dan P-27.1**];

4.2.15. Bahwa, oleh karena itu Mahkamah adalah upaya terakhir Pemohon untuk memohon keadilan elektoral Pemohon (*electoral justice*) dengan mengabulkan permohonan *a quo*.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - 2.1. Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, untuk pengisian calon anggota DPR;
 - 2.2. Daerah Pemilihan Pamekasan 2, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

3.1. Perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, sebagai berikut:

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Amanat Nasional	114.583
Partai Gerindra	340.285

3.2. Perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan Pamekasan 2, sebagai berikut:

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Amanat Nasional	6.508
Partai Demokrat	19.481

4. Menetapkan partai politik yang memperoleh 8 (delapan) kursi DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan Partai Politik yang Memperoleh 9 (sembilan) kursi DPRD untuk Daerah Pemilihan Pamekasan 2 dengan Perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

4.1. Perolehan 8 (delapan) kursi DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur IV sebagai berikut:

Kursi	Partai	Perolehan suara	Angka Pembagi Saint Lague	Jumlah Suara setelah dibagi
Ke-1	PKB	364.713	1	364.713
Ke-2	Gerindra	340.285	1	340.285
Ke-3	PDIP	289.012	1	289.012

Ke-4	GOLKAR	238.675	1	238.675
Ke-5	NASDEM	168.172	1	168.172
Ke-6	PKS	135.475	1	135.475
Ke-7	PKB	364.713	3	121.571
Ke-8	PAN	114.583	1	114.583

4.2. Perolehan 9 (sembilan) kursi DPRD untuk Daerah Pemilihan Pamekasan 2 sebagai berikut:

Kursi	Partai	Perolehan suara	Angka Pembagi Saint Lague	Jumlah Suara setelah dibagi
Ke-1	DEMOKRAT	19.481	1	19.481
Ke-2	PKB	18.440	1	18.440
Ke-3	PPP	17.909	1	17.909
Ke-4	PDIP	16.615	1	16.615
Ke-5	PBB	16.110	1	16.110
Ke-6	PKS	9.671	1	9.671
Ke-7	GOLKAR	9.307	1	9.307
Ke-8	GELORA	8.164	1	8.164
Ke-9	PAN	6.508	1	6.508

Atau setidaknya-tidaknya,

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan suara ulang atas:

5.1. Perolehan suara Pemohon dan Partai Gerindra dengan mempedomani C.HASIL-DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, sepanjang pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- 1) TPS 12 Kelurahan/Desa Jamintoro
- 2) TPS 1 Kelurahan/Desa Jambesari
- 3) TPS 2 Kelurahan/Desa Jambesari
- 4) TPS 3 Kelurahan/Desa Jambesari
- 5) TPS 4 Kelurahan/Desa Jambesari
- 6) TPS 5 Kelurahan/Desa Jambesari
- 7) TPS 6 Kelurahan/Desa Jambesari
- 8) TPS 7 Kelurahan/Desa Jambesari
- 9) TPS 8 Kelurahan/Desa Jambesari
- 10) TPS 9 Kelurahan/Desa Jambesari
- 11) TPS 10 Kelurahan/Desa Jambesari
- 12) TPS 11 Kelurahan/Desa Jambesari
- 13) TPS 12 Kelurahan/Desa Jambesari
- 14) TPS 13 Kelurahan/Desa Jambesari
- 15) TPS 14 Kelurahan/Desa Jambesari
- 16) TPS 15 Kelurahan/Desa Jambesari
- 17) TPS 16 Kelurahan/Desa Jambesari
- 18) TPS 17 Kelurahan/Desa Jambesari
- 19) TPS 1 Kelurahan/Desa Yosorati
- 20) TPS 5 Kelurahan/Desa Yosorati
- 21) TPS 6 Kelurahan/Desa Yosorati
- 22) TPS 7 Kelurahan/Desa Yosorati
- 23) TPS 9 Kelurahan/Desa Yosorati
- 24) TPS 13 Kelurahan/Desa Yosorati
- 25) TPS 17 Kelurahan/Desa Yosorati
- 26) TPS 18 Kelurahan/Desa Yosorati
- 27) TPS 19 Kelurahan/Desa Yosorati
- 28) TPS 28 Kelurahan/Desa Yosorati
- 29) TPS 32 Kelurahan/Desa Yosorati

- 30) TPS 35 Kelurahan/Desa Yosorati
- 31) TPS 37 Kelurahan/Desa Yosorati
- 32) TPS 42 Kelurahan/Desa Yosorati
- 33) TPS 43 Kelurahan/Desa Yosorati
- 34) TPS 48 Kelurahan/Desa Yosorati
- 35) TPS 51 Kelurahan/Desa Yosorati
- 36) TPS 1 Kelurahan/Desa Gelang
- 37) TPS 2 Kelurahan/Desa Gelang
- 38) TPS 3 Kelurahan/Desa Gelang
- 39) TPS 5 Kelurahan/Desa Gelang
- 40) TPS 7 Kelurahan/Desa Gelang
- 41) TPS 8 Kelurahan/Desa Gelang
- 42) TPS 10 Kelurahan/Desa Gelang
- 43) TPS 11 Kelurahan/Desa Gelang
- 44) TPS 12 Kelurahan/Desa Gelang
- 45) TPS 13 Kelurahan/Desa Gelang
- 46) TPS 14 Kelurahan/Desa Gelang
- 47) TPS 15 Kelurahan/Desa Gelang
- 48) TPS 16 Kelurahan/Desa Gelang
- 49) TPS 18 Kelurahan/Desa Gelang
- 50) TPS 20 Kelurahan/Desa Gelang
- 51) TPS 26 Kelurahan/Desa Gelang
- 52) TPS 28 Kelurahan/Desa Gelang
- 53) TPS 29 Kelurahan/Desa Gelang
- 54) TPS 31 Kelurahan/Desa Gelang
- 55) TPS 38 Kelurahan/Desa Gelang
- 56) TPS 40 Kelurahan/Desa Gelang
- 57) TPS 45 Kelurahan/Desa Gelang
- 58) TPS 48 Kelurahan/Desa Gelang
- 59) TPS 50 Kelurahan/Desa Gelang
- 60) TPS 1 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 61) TPS 2 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 62) TPS 3 Kelurahan/Desa Pringgowirawan

- 63) TPS 4 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 64) TPS 5 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 65) TPS 6 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 66) TPS 7 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 67) TPS 8 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 68) TPS 11 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 69) TPS 12 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 70) TPS 13 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 71) TPS 15 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 72) TPS 19 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 73) TPS 20 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 74) TPS 23 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 75) TPS 24 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 76) TPS 25 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 77) TPS 26 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 78) TPS 27 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 79) TPS 28 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 80) TPS 29 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 81) TPS 30 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 82) TPS 33 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 83) TPS 35 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 84) TPS 37 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 85) TPS 38 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 86) TPS 39 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 87) TPS 40 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 88) TPS 41 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 89) TPS 1 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 90) TPS 2 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 91) TPS 3 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 92) TPS 5 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 93) TPS 6 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 94) TPS 7 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 95) TPS 8 Kelurahan/Desa Karang Bayat

- 96) TPS 12 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 97) TPS 13 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 98) TPS 14 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 99) TPS 17 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 100) TPS 18 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 101) TPS 22 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 102) TPS 24 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 103) TPS 25 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 104) TPS 26 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 105) TPS 29 Kelurahan/Desa Karang Bayat.

5.2. Perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat dengan mempedomani C.HASIL-DPRD di Daerah Pemilihan Pamekasan 2, sepanjang pada 35 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palenganan, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- 1. TPS 4 Kelurahan/Desa Tattangoh
- 2. TPS 1 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 3. TPS 2 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 4. TPS 4 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 5. TPS 6 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 6. TPS 7 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 7. TPS 8 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 8. TPS 9 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 9. TPS 10 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 10. TPS 11 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 11. TPS 12 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 12. TPS 15 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 13. TPS 16 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 14. TPS 17 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 15. TPS 18 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 16. TPS 19 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 17. TPS 20 Kelurahan/Desa Larangan badung
- 18. TPS 22 Kelurahan/Desa Larangan badung


19. TPS 25 Kelurahan/Desa Larangan badung
 20. TPS 26 Kelurahan/Desa Larangan badung
 21. TPS 6 Kelurahan/Desa Palengaan Daya
 22. TPS 19 Kelurahan/Desa Palengaan Daya
 23. TPS 8 Kelurahan/Desa Palengaan Laok عوات
 24. TPS 4 Kelurahan/Desa Banyupelle
 25. TPS 6 Kelurahan/Desa Banyupelle
 26. TPS 14 Kelurahan/Desa Banyupelle
 27. TPS 16 Kelurahan/Desa Banyupelle
 28. TPS 23 Kelurahan/Desa Banyupelle
 29. TPS 27 Kelurahan/Desa Banyupelle
 30. TPS 5 Kelurahan/Desa Potoan Laok
 31. TPS 903 Kelurahan/Desa Potoan Laok
 32. TPS 904 Kelurahan/Desa Potoan Laok
 33. TPS 905 Kelurahan/Desa Potoan Laok
 34. TPS 906 Kelurahan/Desa Potoan Laok
 35. TPS 34 Kelurahan/Desa Rek Kerek
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau,
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Tim Kuasa Hukum Pemohon




Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.




Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.




Nur Fadly Danial, S.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Akbar Junaid, S.H.



Muhammad Amril Imran, S.H.




Delvi, S.H., M.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.




Moh. Fahrudin, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Audy Rahmat, S.H.



Muh. Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.



Pria Ramadhan Machmud, S.H.



Muhammad Wahyu, S.H.




Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Fandy Irianto Djudjur, S.H.



Eko S, S.H.



Muhammad Nursal, S.H.



Azham Idham, S.H.




**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani,
S.H., M.H.**



Wiwin Ariesta, S.H., M.H.



Habib Zaini, S.H.




Ghufron, S.H., M.H., C.C.D.



M. Naufal, S.H., M.H., C.Li.



Yusran, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.